

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, Kepolisian Resort Pangkalpinang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan dengan melakukan razia-razia ke tempat-tempat distributor maupun penjual petasan, serta pihak Kepolisian Resort Pangkalpinang juga melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat dari penggunaan petasan. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisasi terjadinya korban akibat penggunaan petasan. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dimana polisi bertugas untuk mengayomi dan memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Dalam hal preventif pihak Kepolisian Resort Pangkalpinang mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta dalam hal represif pihak Kepolisian Resort Pangkalpinang melakukan penindakan seperti melakukan penangkapan dan pemberian sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Dalam menjalankan perintah jabatan, aparat Kepolisian Resort Pangkalpinang mengalami kendala yang mengganggu proses penegakan hukum terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan petasan, adapun

faktor kendala tersebut diantaranya adalah faktor intern dan faktor ekstern. Dalam hal intern pihak Kepolisian Resort Pangkalpinang mengalami kendala terkait fasilitas yang dimiliki, seperti alat perlengkapan yang kurang memadai, minimnya jumlah personil dilapangan, kemudian dalam hal ekstern pihak Kepolisian Resort Pangkalpinang mengalami kendala dari pihak masyarakat yang tidak mau untuk memberikan informasi terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan petasan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran atas penelitian ini adalah:

1. Pihak kepolisian haruslah memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memainkan petasan dengan sembarangan, sehingga tindak pidana penyalahgunaan petasan ini bisa di minimalisasi dan diharapkan dapat mengurangi timbulnya korban akibat penggunaan petasan tersebut. Pihak Kepolisian Resort Pangkalpinang hendaknya lebih giat lagi dalam memberikan himbauan kepada masyarakat terkait masalah petasan yang meresahkan masyarakat. Pihak kepolisian hendaknya lebih aktif lagi dalam menjalankan tugasnya, sehingga ketika terjadi tindak pidana pihak kepolisian lebih cepat dalam menanganinya, kemudian hendaknya anggota atau personil dilapangan diperbanyak guna untuk melancarkan proses penyidikan dan penyelidikan.

2. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan petasan, hendaknya aparat kepolisian beserta masyarakat bekerja sama guna untuk memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga masalah petasan yang meresahkan masyarakat dapat di atasi dengan cepat. Terkait masalah petasan, hendaknya para orang tua lebih pro aktif dalam mengawasi anaknya, ajari anak kepada hal yang positif seperti belajar dibandingkan bermain petasan.

